

**RINGKASAN PENELITIAN**

Judul Penelitian : Aspek Juridis Perjanjian Kredit Sindikasi  
 Ketua Peneliti : Rahmi Jened  
 Anggota : Nurwahjuni  
                   A. Oemar Wongsodiwirjo  
                   Mas Rahmah  
                   Sinar Ayu Wulandari  
 Fakultas/Puslit : Hukum / Universitas Airlangga  
 Sumber Biaya : Dana Rutin Universitas Airlangga 1997/1998

---

**Ringkasan**

Menyongsong tahap tinggal landas dalam Pembangunan Nasional di Indonesia, terlihat bahwa penekanan pada pemerataan yang diiringi dengan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi menjadi paradigma yang mengkedepan dalam proses pembangunan karena pertumbuhan ekonomi menjadi ukuran keberhasilan pembangunan suatu bangsa.

Dalam rangka pembangunan nasional ini, peran sektor swasta baik yang berskala besar, menengah ataupun kecil terus dipacu untuk lebih menggiatkan aktivitasnya. Aktivitas kegiatan perusahaan tersebut tentunya membutuhkan modal baik untuk pendirian maupun dalam rangka perluasan usahanya. Penggalan dana oleh perusahaan dapat melalui berbagai cara, di antaranya dengan menjual saham dan obligasi di pasar modal atau dengan mengajukan permohonan kredit melalui lembaga keuangan bank atau lembaga pembiayaan lainnya.

Penggalan dana melalui perbankan banyak diminati oleh perusahaan. Namun bila jumlah dana yang dibutuhkan sangat besar, hal ini merupakan kendala tersendiri bagi perbankan, terlebih dengan adanya ketentuan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) yang diatur dalam UU No. 7/1992 tentang Perbankan. BMPK membatasi kredit yang diberikan oleh peminjam atau sekelompok peminjam yang terkait tidak boleh melebihi dari 30 % modal bank yang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Dengan adanya ketentuan BMPK kemampuan suatu bank untuk menyalurkan kredit kepada suatu perusahaan atau group menjadi terbatas, sehingga bank-bank berpaling kepada lembaga kredit sindikasi. Hal ini sesuai pernyataan Remi Syahdeini bahwa (Info Bank, No. 170 Pebruari 1994:12) "Penyelesaian masalah pelanggaran pemenuhan BMPK melalui asuransi selain belum lancar, sifatnya hanya temporer, untuk itu penyelesaian yang lebih mendasar seperti pemberian kredit dengan sindikasi bank-bank perlu dikembangkan".

ketentuan UU Perbankan UU No. 7/1992 serta kebiasaan-kebiasaan yang lazim dilakukan dikalangan perbankan.

- c) Perjanjian kredit sindikasi lazimnya dibuat dalam bentuk baku (standart form) yang memuat klausula-klausula:
- 1) definition (definisi)
  - 2) purpose (tujuan – termasuk tujuan penggunaan kredit)
  - 3) loan commitment (komitmen kredit)
  - 4) availability of fund (penyediaan dana)
  - 5) repayment (pembayaran kembali)
  - 6) prepayment and cancelation (pelunasan kredit sebelum waktunya dan pembatalan)
  - 7) interest (bunga kredit)
  - 8) fees cost and expenses (biaya-biaya ‘fee’ dan pengeluaran-pengeluaran)
  - 9) taxes and other deduction (pajak-pajak dan pengurangan-pengurangan lainnya)
  - 10) increased cost (kenaikan biaya)
  - 11) condition precedent (syarat tangguh)
  - 12) representation and warranties (pernyataan - pernyataan dan jaminan-jaminan)
  - 13) covenant (janji untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan-tindakan tertentu)
  - 14) event of default (ingkar janji atau wanprestasi)
  - 15) illegality (ketidakabsahan yang mengakibatkan kewajiban pembayaran)
  - 16) assignment (pengalihan hak)
  - 17) governing law (hukum yang berlaku)
  - 18) jurisdiction (juridiksi)
  - 19) prorata sharing (andil secara berbagi)
  - 20) noticio (catatan-catatan tambahan)
  - 21) severability of provisions if appropriate (ketentuan-ketentuan perubahan sesuai kebutuhan)

Perjanjian kredit sindikasi sebagai suatu perjanjian yang muncul di negara dengan tradisi ‘Common Law System’ agar mendapat pengkajian yang lebih mendalam utamanya untuk dicari kesesuaiannya dengan sistem hukum Indonesia yang menganut tradisi ‘Civil Law System’.

Dalam pembentukan perjanjian kredit sindikasi bertaraf internasional seyogyanya didampingi oleh konsultan hukum yang mampu memberikan artikulasi pada perjanjian tersebut, sehingga dapat menyeimbangkan posisi berunding (bargaining position) para pihak. Lebih-lebih bila posisi pihak Indonesia sebagai ‘borrower’ (peminjam atau debitor) berhadapan dengan ‘lender’ (pemberi pinjaman atau kreditor) asing.